



PENETAPAN

Nomor 440/Pdt.P/2019/PA Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

#Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Sidrap, 01 Januari 1978, (umur 41 tahun) agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, sebagai Pemohon I.

#Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Taipajawa, 07 Desember 1988 (30 tahun), agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan nomor 440/Pdt.P/2019/PA.Sgm, tanggal 22 Oktober 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2016 M, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Agama Islam di Serawak Malaysia;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun nikah yaitu ada:

Hlm.1 dari 5 hlm. Penetapan No.440/Pdt.P/2019/PA Sgm.



- A. Wali Nikah yaitu #Wali Nikah (sepupu Pemohon II setelah ada surat penyerahan rela dari ayah kandungnya);
- B. 2 (dua) orang saksi laki-laki yang dewasa dan beragama Islam yaitu:
- #Saksi Nikah I
 - #Saksi Nikah II
- C. Mempelai yaitu #Pemohon I (Pemohon I) dan #Pemohon II (Pemohon II);
- D. Mahar berupa tanah seluas ± 1 (satu) ha;
- E. Imam yang menikahkan bernama #Imam;
3. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus duda (cerai mati dengan isterinya yang bernama #istri I yang meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2005 sementara Pemohon II berstatus janda (cerai mati dengan suaminya yang bernama lk. #Suami I yang meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2011) dan tidak ada hubungan nasab dan sesusuan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontolempang Kabupaten Gowa karena pernikahannya berlangsung di luar negeri;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama #Nama anak (lahir tanggal 5 Januari 2018);
6. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa untuk memperoleh kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 12 Juni 2016 M di Serawak Malaysia dan selanjutnya untuk mengurus penerbitan Buku Kutipan Akta Nikahnya di KUA setempat;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Hlm.2 dari 5 hlm. Penetapan No.440/Pdt.P/2019/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sungguminasa, agar menetapkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan #Pemohon I (Pemohon I) dengan #Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Juni 2016 M di Serawak Malaysia.
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

- Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri dipersidangan.

Bahwa sebelum pembacaan permohonan pemohon, para Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, dalam persidangan Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Hlm.3 dari 5 hlm. Penetapan No.440/Pdt.P/2019/PA Sgm.



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 440/Pdt.P/2019/PA Sgm, dicabut;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulawwal 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Fahima, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Thayyib HP dan Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Khairuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hlm.4 dari 5 hlm. Penetapan No.440/Pdt.P/2019/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Thayyib Hp

Dra. Hj. Fahima, S.H.,M.H

Hakim Anggota,

Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Khairuddin, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp500.000,00
- PNBP Panggilan :Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah).

Hlm.5 dari 5 hlm. Penetapan No.440/Pdt.P/2019/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)